

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk komunikatif. Manusia menggunakan komunikasi sebagai sarana untuk menyampaikan pikiran, pendapat, ide bahkan gagasan mereka kepada individu lainnya. Proses tersebut bertujuan untuk menciptakan pemahaman yang sama antara kedua belah pihak (komunikasi dan komunikator) mengenai pesan yang akan dibicarakan.¹ Melihat hal ini, setiap orang menyadari bahwa komunikasi merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam kehidupan manusia. Melalui proses komunikasi, setiap individu dapat mengenal dirinya sendiri dan mengenal lingkungan di sekitarnya. Pentingnya komunikasi bagi kehidupan manusia, sehingga manusia dijuluki sebagai *homo communicus* atau makhluk yang hanya bisa berkembang melalui komunikasi. Proses komunikasi dapat berlangsung setiap saat, dimanapun dan kapanpun, oleh siapa saja dengan siapa saja. Melalui komunikasi kita bisa memahami, baik memahami orang lain maupun memahami diri kita sendiri. Ketika kita memahami orang lain, kita pun memahami diri kita sendiri.²

Di tengah kehadiran media komunikasi yang berbasis internet di abad ke-21 ini, proses komunikasi antara individu lebih mudah dilakukan. Komunikasi yang sebelumnya hanya dilakukan dengan tatap muka, kini dengan bantuan teknologi proses komunikasi juga bisa tidak langsung. Kehadiran teknologi yang berbasis internet memungkinkan setiap manusia untuk saling terhubung dengan siapa saja. Sarana-sarana komunikasi modern berfungsi sebagai jaringan yang menyalurkan pesan-pesan kepada para pembaca atau pendengar.³ Kehadiran media baru seperti media sosial turut membawa pelbagai perubahan dalam seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam berinteraksi maupun berkomunikasi. Melalui media sosial,

¹ Rifqi Fauzi (ed.), *Etika Komunikasi dalam Media Sosial: Saring Sebelum Sharing* (Cirebon: Penerbit Insania, 2021), hlm. 79.

² Fajar Junaedi, *Etika Komunikasi di Era Siber* (Depok: Rajawali Perss, 2019), hlm. 40.

³ William Chang, *Etika dan Etiket Komunikasi (Rahasia, Sadap-Menyadap, Ujaran Kebencian, Hoax)* (Yogyakarta: Kanisius, 2018), hlm. 30.

komunikasi bukan lagi hanya fokus pada suatu arah, tetapi juga bisa melibatkan banyak orang di dalamnya. Media sosial memungkinkan komunikasi tidak terbatas jarak, waktu, dan ruang.

Perkembangan teknologi internet yang semakin pesat ini mendorong masyarakat di Indonesia maupun di seluruh dunia untuk menggunakan teknologi. Hal ini dapat dilihat dari sebagian aktivitas manusia seperti bisnis, pendidikan dan lain sebagainya dibantu oleh teknologi. Berkaitan dengan penggunaan teknologi internet, pada tahun 2024, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengumumkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 221.563.479 jiwa dari total populasi 278.696.200 jiwa penduduk Indonesia pada tahun 2023.⁴ Melihat angka pengguna internet di Indonesia semakin meningkat, tentunya menyadarkan masyarakat bahwa penggunaan media sosial seperti sebuah kewajiban yang harus dipenuhi. Media sosial turut memberikan banyak manfaat yang bisa membantu kehidupan sosial. Kehadiran media sosial memberikan banyak fungsi, seperti memperluas interaksi antara manusia, baik yang dekat maupun yang jauh. Kehadiran teknologi digital ini membawa karakteristik budaya, perilaku dan cara berkomunikasi manusia. Perkembangan teknologi begitu canggih, sehingga dunia komunikasi dilengkapi dengan peralatan modern yang dapat mengubah isi dunia dalam tempo yang singkat.⁵

Perkembangan yang pesat ini membuat media sosial dijadikan sebagai ruang publik baru yang relatif dan cepat, serta memberikan kebebasan bagi siapa saja untuk menyebarkan informasi. Kebebasan tersebut membuat masyarakat memilih media sosial sebagai sarana untuk mengekspresikan diri dan mengembangkan bakat atau talenta yang mereka miliki. Melalui media tersebut, setiap orang bisa menulis apa saja yang mereka mau atau bahkan setiap orang bebas mengomentari apa yang ditulis oleh orang lain. Kehadiran media baru seperti media sosial ini telah menjadi saluran yang sangat populer dalam kehidupan masyarakat. *Platform* yang disediakan dalam media sosial membuat setiap pengguna media

⁴ Agus Tri Haryanto, "APJII: Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang" dalam *detik.com*, <https://inet.detik.com/cyberlife/d-7169749/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>, diakses pada 14 Maret 2024.

⁵ William Chang, *loc.cit.*

dapat terlibat aktif dalam berinteraksi ataupun berkomunikasi. Dalam *platform* media sosial juga telah menyediakan ruang untuk meningkatkan wawasan para pengguna media. Para pengguna bisa memproduksi gagasan di media sosial dan kemudian menyebarkannya di ruang publik dunia maya.

Perkembangan ini perlu diperhatikan dengan baik mengingat fungsi media sosial sangat signifikan. Melalui media sosial, setiap individu masih dapat melakukan interaksi meskipun jarak yang jauh, seperti dalam berbagi informasi, video, gambar dan sebagainya. Dalam ruang virtual, setiap orang dapat membentuk kelompok-kelompok komunikasi dengan kesamaan latar belakang, baik karena pendidikan, budaya, visi-misi dan kepentingan.⁶ Namun di sisi lain, perkembangan teknologi ini memungkinkan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan tindakan kejahatan atau masalah-masalah yang dapat merugikan orang lain. Martabat manusia sering kali dilecehkan oleh media komunikasi. Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan sarana-sarana komunikasi sosial untuk melecehkan, menghina atau merendahkan martabat orang lain dalam ruang virtual. Salah satu masalah yang telah menyedot perhatian masyarakat akhir-akhir ini adalah maraknya tindakan *cyberbullying*.

Cyberbullying (perundungan maya) menjadi masalah baru di tengah kehadiran media sosial saat ini. Dalam media sosial, setiap pengguna memungkinkan secara *online* untuk melakukan *bullying*. Hal tersebut terjadi karena fasilitas yang disediakan dalam media sosial memudahkan pelaku kejahatan untuk menyebarkan konten tentang seseorang dan setiap orang yang terhubung dengan internet dengan mudah memberikan reaksi terhadap konten yang dibagikan oleh para pelaku kejahatan tersebut.⁷ Hal ini membuat media sosial dijuluki sebagai lahan yang subur untuk berkembangnya *cyberbullying*, karena *cyberbullying* terjadi sejak munculnya media sosial. *Cyberbullying* menjadi masalah yang cukup serius karena dampak dari tindakan *bully* yang dilakukan secara *online* lebih buruk dibandingkan dengan tindakan *bully* secara langsung (*offline*).

⁶ *Ibid.*, hlm. 40.

⁷ Monica Hidajat dkk., "Dampak Media Sosial dalam *Cyberbullying*", *Jurnal ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications* 6.1 (Palmerah: Maret 2015), hlm. 72-81.

Cyberbullying diartikan sebagai suatu tindakan untuk menakuti, membuat marah atau mempermalukan orang lain secara berulang kali dalam media sosial. Tindakan *bully* tersebut bukan hanya diketahui oleh korban, tetapi diketahui juga oleh para pengguna media sosial lainnya. Kebebasan dalam menggunakan internet turut membuka kesempatan bagi para pelaku kejahatan untuk mengganggu kehidupan orang lain. Fasilitas yang ada di media sosial turut mempermudah para pelaku untuk melakukan tindakan perundungan. Hal ini dapat ditemukan dari banyaknya pelaku menggunakan akun anonim atau identitas palsu di media sosial untuk mempermudah aksi kejahatannya. Pelaku merasa bebas untuk melakukan kejahatan, karena identitas aslinya tidak diketahui oleh para pengguna media. Tentu hal ini menyadarkan setiap orang bahwa kurangnya pemahaman tentang manfaat media sosial juga menjadi faktor pendorong terjadinya *cyberbullying*. Dampak *cyberbullying* tidak hanya mencoreng nama baik, tetapi merendahkan martabat sebagai manusia. Selain itu, tindakan *cyberbullying* membuat korban menjadi trauma dan bahkan sampai pada keputusan untuk melakukan bunuh diri.⁸ Masalah perundungan maya (*cyberbullying*) ini bukan saja terjadi pada anak-anak, tetapi juga terjadi pada orang dewasa. Tindakan *cyberbullying* ini dapat ditemukan di beberapa aplikasi media sosial, seperti *Facebook*, *Tik Tok*, *Instagram*, *WhatsApp* dan beberapa akun media sosial lainnya.

Di Indonesia, data kasus *cyberbullying* terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2022, *United Nations Children's Fund* (UNICEF) menemukan sebanyak 45 % dari 2.777 responden anak Indonesia mengaku pernah menjadi korban perundungan maya. Data kasus ini hampir sama dengan temuan data dari Microsoft tahun 2021 yang menyatakan bahwa Indonesia menjadi negara dengan tingkat kesopanan di dunia maya paling rendah di Asia Tenggara.⁹ Berdasarkan data kasus *cyberbullying* dari UNICEF ini, para pengguna media sosial atau masyarakat pada umumnya menyadari bahwa tindakan *cyberbullying* menjadi masalah serius yang harus dicegah secepat mungkin. Masalah ini bukan hanya dihadapi oleh korban

⁸ Jawade Hafidz, "Cyberbullying, Etika Bermedia Sosial, dan Pengaturan Hukumnya", *Jurnal Cakrawala Informasi* 1:2 (Semarang: Desember 2021), hlm. 18.

⁹ Desi Nirmala Setyawati, "Literasi Digital Penangkal Cyberbullying" dalam *Times Indonesia*, <https://timesindonesia.co.id/kopi-times-/439915/-literasi-digital-penangkal-cyberbullying/>, diakses, 20 Maret 2024.

bully, tetapi menjadi masalah bersama bagi para pengguna internet maupun semua masyarakat.

Cyberbullying merupakan salah satu masalah yang disebabkan oleh kurangnya menerapkan etika ketika sedang menggunakan media sosial.¹⁰ Hal ini membuat fungsi utama media sosial sebagai sarana komunikasi bergeser menjadi sarana atau alat untuk merusak kehidupan orang lain. *Cyberbullying* yang terjadi di media sosial tidak dapat dipisahkan dari kurangnya perhatian para pengguna media sosial tentang etika komunikasi. Etika komunikasi tidak lagi dijaga dan dirawat oleh para pelaku perundungan. Hal tersebut membuat tindakan *bullying* di media sosial dianggap sebagai hal sederhana atau sering kali menggunakan istilah bercandaan. Namun sadar atau tidak, banyak korban yang tidak memiliki mental kuat dalam menghadapi perundungan ini. Banyak korban dari tindakan ini merasa trauma, malu, dan membuat mereka memilih untuk tidak menggunakan media sosial. Contoh kasus yang menarik perhatian warga Indonesia akhir-akhir ini adalah perundungan yang dilakukan oleh selebgram Luluk Nuril terhadap salah satu murid SMK. Menurut temuan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), menyebut bahwa selebgram dari Probolinggo, Luluk Sofiatul Jannah atau sering dipanggil Luluk Nuril, pernah melakukan kekerasan verbal melalui media sosial atau *cyberbullying* terhadap salah satu murid SMK. Kekerasan verbal yang dilakukan tersebut berdampak pada hilangnya rasa percaya diri korban dan kekerasan tersebut membuat korban sempat memutuskan untuk berhenti melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL).¹¹ Contoh kasus *cyberbullying* ini mengingatkan setiap orang bahwa dampak dari *cyberbullying* sangat besar bagi korban.

Cyberbullying merupakan salah satu tantangan dan masalah yang cukup serius di tengah perkembangan dan kemajuan teknologi saat ini. Tindakan *bully* ini merusak harga diri manusia dan menghilangkan tujuan utama dari komunikasi, serta menghilangkan fungsi utama media komunikasi. Komunikasi yang tujuannya demi mencapai kepentingan bersama, kini dengan tindakan *bully* komunikasi

¹⁰Jawade Hafidz, *op.cit.*, hlm. 25.

¹¹ Arief Ikhsanudin, "KPAI: Luluk Nuril Lakukan Cyberbullying, Korban Hilang Percaya Diri" dalam *detik.com*, <https://news.detik.com/berita/d-6918297/kpai-luluk-nuril-lakukan-cyberbullying-korban-hilang-percaya-diri>, diakses 26 Maret 2024.

dilakukan demi memenuhi kepuasan atau tujuan pribadi pelaku. Melihat masalah ini, penulis mencoba untuk mengkaji kembali salah satu dokumen atau dekret yang dihasilkan Konsili Vatikan II, yakni dekret *Inter Mirifica*. Dekret ini merupakan salah satu sumbangan Gereja dalam merespon berbagai persoalan yang terjadi dalam penggunaan media komunikasi. Dekret ini secara khusus berbicara tentang upaya-upaya komunikasi sosial. Melalui dekret *Inter Mirifica*, Gereja mengajak semua orang untuk menggunakan media-media komunikasi sosial secara tepat, agar semua orang beriman bisaewartakan kerajaan Allah di tengah perkembangan dan kemajuan teknologi saat ini. Gereja menekankan bahwa media harus bekerja dengan baik dan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. Gereja juga terus mendorong para pengguna media untuk menggunakan media yang bertitik tolak pada norma-norma yang ada dalam masyarakat. Bunda Gereja menyadari bahwa jika upaya-upaya itu digunakan dengan baik tentu dapat berjasa besar bagi kehidupan manusia. Semua upaya-upaya itu sangat membantu untuk menyegarkan hati, mengembangkan budi, dan untuk menyiarkan serta memantapkan Kerajaan Allah.¹²

Kehadiran dekret *Inter Mirifica* menunjukkan bahwa pada dasarnya Gereja sangat mendukung perkembangan dan kemajuan teknologi saat ini. Hal itu dapat ditemukan dari banyak kegiatan pastoral Gereja yang dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi, misalnya katekese digital dan beberapa kegiatan Gereja lainnya. Kegiatan ini memudahkan agen pastoral untuk terusewartakan kerajaan Allah ditengah dunia yang semakin maju. Contoh lain kegiatan pastoral yang melibatkan teknologi adalah perayaan ekaristi atau doa bersama secara *online* di tengah masalah pandemi *Covid-19* beberapa tahun lalu. Gereja sama sekali tidak menghilangkan kegiatan-kegiatan rohani, seperti perayaan liturgi dan lain sebagainya. Dengan bantuan teknologi, Gereja terusewartakan kerajaan Allah agar semua umat manusia diselamatkan.

Penelitian tentang masalah *cyberbullying* pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Misalnya, penelitian yang pernah dilakukan oleh Muhammad

¹² Konsili Vatikan II, “Dekret tentang Upaya-Upaya Komunikasi Sosial *Inter Mirifica*”, dalam. R. Hardawiryana (penter), *Dokumen Konsili Vatikan II*. Cetakan VIII (Jakarta: Obor, 2004), hlm. 51.

Ifan dkk., dengan judul penelitian “Fenomena *Cyberbullying* dalam Teknologi Media Baru (*Instagram*) Perspektif Ilmu Komunikasi.” Artikel ini mengulas tentang teknologi komunikasi yang sudah mengalami perkembangan dan telah memberikan berbagai dampak dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Para penulis melihat bahwa, kehadiran media baru, seperti media sosial tidak terlepas dari dampak negatif yang perlu diperhatikan, contohnya masalah *cyberbullying* yang sering kali terjadi. Menanggapi masalah ini, para penulis menggunakan pendekatan ilmu komunikasi dalam meredam fenomena *cyberbullying*. Dengan memahami konsep etika siber, konsep teknologi siber diharapkan dapat menjawab isu-isu kebebasan berbicara, anonimitas, yurisdiksi hukum, norma perilaku dalam komunitas virtual dan *cyberbullying* sebagai dampak sampingan dari munculnya teknologi internet web di seluruh dunia dan lebih awal aplikasi Web 2.0.¹³ Selain itu, Wadison Petrus dkk., juga melakukan penelitian yang sama dengan judul penelitian “Strategi Mencegah Terjadi *Cyberbullying* di Kalangan Generasi Z dengan Pendekatan Nilai-nilai Karakter Kristiani.” Penelitian ini lebih menekankan pada pendekatan nilai-nilai karakter kristiani sebagai upaya dalam mencegah terjadinya masalah *cyberbullying* di kalangan generasi Z. Melalui pendekatan ini, Petrus mengharapkan bahwa Gereja, guru, dan orang tua harus membangun kerja sama untuk mengajar tentang nilai-nilai karakter kristiani dalam diri setiap generasi yang ada. Hal ini dapat membuat remaja-remaja kristen bertumbuh dan berkembang menjadi remaja yang tangguh dan berperan aktif dalam mendeteksi sedini mungkin tentang tindakan yang tidak terpuji dalam ruang virtual maupun di dunia nyata.¹⁴

Kemudian, Asra J. A Pakai, dengan judul penelitian “Peran Pendidikan Terhadap Siswa dalam Pencegahan Perilaku *Cyberbullying* di Era Digital.” Dalam penelitian ini, Pakai menemukan bahwa kasus *cyberbullying* di kalangan siswa sudah menjadi hal yang biasa. Tindakan *cyberbullying* yang sering kali terjadi dianggap sebuah lelucon oleh pelaku. Menanggapi masalah ini, Pakai dalam penelitiannya merasa tertarik untuk membahas kembali mengenai peran pendidikan.

¹³ Bdk. Muhammad Irfan dkk., “Fenomena *Cyberbullying* dalam Teknologi Media Baru (*Instagram*) Perspektif Ilmu Komunikasi”, *Jurnal Public Relations* 1:1 (Jakarta: April 2020), hlm. 7.

¹⁴ Wadison Petrus dkk., “Strategi Mencegah Terjadi *Cyberbullying* di Kalangan Generasi Z dengan Pendekatan Nilai-nilai Karakter Kristiani”, *Jurnal Pendidikan Kristiani dan Teologi* 1:1 (Tarakan: April 2022), hlm. 23.

Bertolak pada pendidikan karakter sebagaimana terurai dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pakai berharap bahwa pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk kepribadian tangguh sesuai dengan identitas bangsa Indonesia. Melalui pendidikan karakter, para peserta didik mampu menanggapi kemajuan teknologi dengan sikap kritis yang berlandas pada pendidikan karakter.¹⁵ Selain itu, Jodi Setiawan, Dimas Ariadi, dan Berta Sonata, melakukan penelitian yang sama dengan judul “Mengimplementasikan Nilai-nilai Pancasila dalam Penggunaan Sosial Media Sebagai Upaya Pencegahan Tindakan *Cyberbullying*.” Artikel ini mengulas relevansi nilai-nilai pancasila dalam mencegah tindakan *cyberbullying* di media sosial. Setelah melakukan studi literatur dari penelitian sebelumnya, para penulis menyimpulkan bahwa penggunaan media sosial menjadi suatu kewajiban bagi masyarakat. Kewajiban itu harus berpedomaan pada nilai-nilai sosial yang ada dalam pancasila. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan perilaku berinternet agar mencegah tindakan *bullying* di media sosial. Dengan memahami nilai-nilai sosial dalam pancasila, para pengguna media bisa memiliki pemahaman yang baik mengenai *cyberbullying*.¹⁶

Selain mendalami atau mengkaji beberapa artikel dalam jurnal, skripsi ini juga menganalisis salah satu skripsi yang ditulis oleh Andreas Yohanes Lako Ghao. Skripsi tersebut ditulis pada tahun 2022 dan diberi judul, “Urgensi Pendidikan Literasi Media dalam Usaha Penanggulangan Fenomena *Cyberbullying* Pada Remaja.” Dalam mencegah fenomena *cyberbullying* pada remaja, Ghao menggunakan pendekatan pendidikan literasi media. Menurut Ghao maraknya kasus *cyberbullying* pada remaja disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang penggunaan media. Untuk mengantisipasi lajunya tindakan *cyberbullying*, Ghao menawarkan pendidikan literasi media. Pendidikan literasi media ini sangat membantu para pengguna media sosial, khususnya kaum remaja agar bisa

¹⁵ Bdk. Asra J. A. Pakai, “Peran Pendidikan Terhadap Siswa dalam Pencegahan Perilaku *Cyberbullying* Di Era Digital”, *Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial* 2:2 (Palu: Desember 2021), hlm. 42.

¹⁶ Bdk. Jodi Setiawan, Dimas Ariadi dan Berta Sonata, “Mengimplementasikan Nilai-Nilai Pancasila dalam Penggunaan Sosial Media Sebagai Upaya Pencegahan Tindakan *Cyberbullying*”, *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 4:1 (Malang: Januari 2024), hlm. 28.

menggunakan media komunikasi secara baik dan benar. Semua pihak mesti terlibat dalam memberikan pendidikan literasi media kepada remaja.¹⁷

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, salah satu poin baru yang membedakan penelitian sebelumnya dengan skripsi ini adalah penulis menggunakan pendekatan dekret *Inter Mirifica* sebagai upaya untuk meredam fenomena *cyberbullying*. Hemat penulis, fenomena *cyberbullying* yang semakin marak terjadi di media sosial akhir-akhir ini disebabkan oleh banyak pengguna media tidak memperhatikan lagi bagaimana upaya-upaya yang baik untuk membangun komunikasi dalam dunia maya. Penulis juga menyadari bahwa dengan mengkaji atau membaca kembali isi dari dekret *Inter Mirifica* fenomena *cyberbullying* dapat dicegah. Akhirnya, penulis memberi judul pada skripsi ini menjadi, **“UPAYA MENYIKAPI FENOMENA *CYBERBULLYING* DI MEDIA SOSIAL DALAM TERANG DEKRET *INTER MIRIFICA*”**.

1.2 Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang yang telah ditampilkan di atas, masalah utama yang menjadi titik fokus penulis dalam skripsi ini adalah bagaimana upaya menyikapi fenomena *cyberbullying* di media sosial dalam terang dekret *Inter Mirifica*? Masalah utama ini dibagi kedalam tiga masalah turunan, yakni:

- a. Bagaimana upaya menyikapi fenomena *cyberbullying* di media sosial dalam terang dekret *Inter Mirifica*?
- b. Apa yang dimaksudkan dengan media sosial dan *cyberbullying*?
- c. Apa itu dekret *Inter Mirifica*?

1.3 Tujuan Penulisan

Bertolak dari rumusan masalah di atas, ada dua tujuan yang hendak dicapai dalam penulis dalam skripsi ini, yakni tujuan umum dan tujuan khusus.

¹⁷Bdk. Andreas Yohanes Lako Ghao, “Urgensi Pendidikan Literasi Media dalam Usaha Penanggulangan Fenomena *Cyberbullying* Pada Remaja”, (Skripsi Sarjana, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, 2022), hlm. ix.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan kepada pembaca tentang fenomena *cyberbullying* di media sosial dan untuk menemukan apa yang menjadi akar masalah tersebut.

1.3.2 Tujuan Khusus

Ada beberapa tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini.

- a. Mendeskripsikan fenomena *cyberbullying* di media sosial.
- b. Memahami atau mempelajari kemblai salah satu dekret yang dihasilkan Konsili Vatikan II, yakni dekret *Inter Mirifica*.
- c. Menjelaskan bagaimana upaya menyikapi fenomena *cyberbullying* di media sosial dalam terang dekret *Inter Mirifica*.
- d. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk bisa menyelesaikan pendidikan strata satu di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero.

1.4 Metode Penulisan

Metode yang digunakan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif-kualitatif atas data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Penulis akan berusaha mencari literatur dan juga penelitian terdahulu yang berhubungan dengan media sosial, *cyberbullying*, dan dekret *Inter Mirifica*. Literatur-literatur atau sumber-sumber yang sudah ada dibaca, dianalisis dan kemudian diolah oleh penulis untuk mencapai tujuan-tujuan penulisan skripsi ini.

1.5 Manfaat Penulisan

Ada beberapa manfaat penulisan dari skripsi ini yang perlu diperhatikan bersama;

- a. Bagi pengguna media sosial. Semoga hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para pengguna media sosial agar semakin bijak dan jujur dalam menggunakan media sosial sebagai media komunikasi.
- b. Bagi Gereja. Semoga penelitian ini membantu Gereja untuk semakin terbuka dalam menanggapi masalah-masalah penggunaan media sosial

- yang sering kali merendahkan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.
- c. Bagi dunia pendidikan. Hasil penelitian ini memberikan masukan berupa pengetahuan tentang seberapa besar bahaya *cyberbullying* di media sosial yang dapat mempengaruhi kualitas dunia pendidikan.
 - d. Bagi dunia penelitian. Semoga skripsi ini dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi terhadap penelitian selanjutnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi yang berjudul “Upaya Menyikapi Fenomena *Cyberbullying* di Media Sosial dalam Terang Dekret *Inter Mirifica*” ini terdiri atas lima bab, dengan rincian sebagai berikut: Bab I, Pendahuluan. Pada bagian ini, penulis menjelaskan latar belakang penulisan karya ini, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan dan manfaat penelitian, serta diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II, Media Sosial dan *Cyberbullying*. Pada bagian ini, penulis menjelaskan tentang pengertian media sosial dan *cyberbullying*. Pada bagian pertama bab dua ini, penulis akan menjelaskan pengertian media sosial. Selanjutnya penulis akan mengulas karakteristik media sosial, jenis-jenis media sosial. Pada bagian kedua, penulis menjelaskan pengertian *cyberbullying*. Selanjutnya penulis akan mengulas karakteristik *cyberbullying*, jenis-jenis *cyberbullying*, sarana *cyberbullying* dan undang-undang pidana terhadap perilaku *cyberbullying* di Indonesia, serta diakhiri dengan kesimpulan.

Bab III, Memahami Dekret *Inter Mirifica*. Pada bab ini, penulis membahas dekret *Inter Mirifica* sebagai salah satu dokumen yang dihasilkan dalam Konsili Vatikan II. Selanjutnya, penulis akan mengulas beberapa bagian penting penulisan Dekret *Inter Mirifica*, seperti; latar belakang penulisan dekret, isi Dekret *Inter Mirifica*. Berkaitan dengan isi Dekret *Inter Mirifica*, penulis mengulas beberapa gagasan dasar, yakni media sebagai anugerah Allah dan hak untuk mendapatkan informasi. Pada bagian terakhir bab ini, penulis menjelaskan beberapa kewajiban dalam menggunakan media komunikasi. Kewajiban tersebut, yakni kewajiban para pengguna media sosial, kewajiban kaum mudah dan orang tua, kewajiban

masyarakat umum, kewajiban pemimpin Gereja dan yang terakhir kewajiban pemerintah.

Bab VI, Upaya Menyikapi Fenomena *Cyberbullying* di Media Sosial dalam Terang Dekret *Inter Mirifica*. Pada bab ini diawali dengan ulasan tentang fenomena *cyberbullying* di Indonesia, kasus *cyberbullying* di Indonesia dan faktor penyebab *cyberbullying*. Selanjutnya, penulis akan memaparkan dampak *cyberbullying* terhadap korban, pelaku dan masyarakat. Pada bagian terakhir akhir bab ini, penulis akan membahas beberapa poin penting Dekret *Inter Mirifica* sebagai upaya untuk meredam fenomena *cyberbullying* di media sosial.

Bab V, Penutup. Pada bagian ini penulis akan memberikan kesimpulan dan diakhiri dengan saran pribadi.